



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 1771024301750002, tempat tanggal lahir Gunung Sakti 03 Januari 1975, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (xxxxxxx xxxxxx xxxxx) bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU SELATAN, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edi Rusman, S.H. sebagai Advokat/Penasihat Hukum, yang berkantor di Kantor Hukum Edi Rusman, S.H. & Partners, beralamat di Jalan Gedang Melintang RT. 07 Nomor 77, Kelurahan Ketapang Besar, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Manna Nomor 04/SK/2021 tertanggal 11 Februari 2021, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir, Tabah Kebon, 27 Februari 1975, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS, bertempat tinggal Jalan Timur Indah 5 RT. 9 No. 34 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan Singgaran Pati, xxxx xxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan dari Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti dari Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal 05 Januari 2021 dengan Nomor register 4/Pdt.G/2021/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. 1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 2 Juli 1999 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 480/50/VIII/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna tanggal 20 Agustus 2020;
2. 2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik orang tua Penggugat, di xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Bengkulu Selatan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di rumah kontrakan selama 2 tahun, terakhir Penggugat dan Tergugat membina rrumah tangga di xxxxx xxxxx xxxxx x RT 9 No. 34 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan Singgaran Pati, xxxx xxxxxxxx, sampai akhirnya berpisah;
3. 3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat sudah bergaul sebagai suami istri dan mempunyai 3 orang anak, anak pertama bernama anak, laki-laki umur 20 tahun, anak kedua bernama anak, laki-laki, umur 13 tahun, anak ketiga bernama anak, laki-laki, m umur 8 tahun anak tersebut ikut dengan Tergugat;
4. 4. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih 1 tahun, kemudian sejak pertengahan tahun 2000 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit didamaikan
5. 5. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena :
 - a. a. Perbedaan pandangan hidup antara Penggugat dan Tergugat sehingga terus terjadi pertengkaran dan perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;
 - b. b. Tergugat selalu mengungkit nafkah yang sudah diberi kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat;

c. c. Tergugat membenci orang tua dan keluarga Penggugat;

1. 6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tanggal bulan april 2020 (Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di xxxxx xxxxx xxxxx x RT 9 No. 34 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan Singgaran Pati, Kota Bengkulu), selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi, Tergugat juga tidak memberikan Nafkah lahir dan batin untuk kebutuhan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 8 bulan;
2. 7. Bahwa, mengingat antara Penggugat dan Tergugat memiliki 3 orang anak, dan Penggugat berhak dalam hal pengasuhan terhadap anak yang ada dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, khususnya yang masih dibawah umur serta masih memerlukan perhatian khusus dari seorang ibu, yaitu anak kedua dan ketiga, yang bernama Elpido Rizki Marsene, laki-laki, umur 13 tahun, dan yang bernama Faris Omair Niscala, laki-laki, umu 8 tahun, oleh sebab itu mohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara ini agar berkenan memberikan hak asuh kepada Penggugat selaku ibu kandung;
3. 8. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;
4. 9. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manna cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
3. Menetapkan hak asuh kedua anak penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur yang bernama Elpido Rizki Marsene, laki-laki, umur 13 tahun dan Faris Omair Niscala, laki-laki, umur 8 tahun kepada Penggugat selaku ibu kandung;
4. Membeban kan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa majelis Hakim telah pula memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi dengan mediator hakim Rojudin, S.Ag, M.Ag., pada hari mediasi yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan mediasi, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah menentukan sidang selanjutnya setelah pembacaan laporan mediasi dari hakim mediator, lalu pada sidang selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, namun Penggugat menyatakan ada tambahan pada posita poin 6 bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2019 disebabkan Tergugat meminta kepada Penggugat untuk mengembalikan semua yang pernah Tergugat berikan kepada Penggugat serta Penggugat memilih tidur terpisah dengan Tergugat karena tidak tahan dengan sikap Tergugat yang kerap kali marah-marah hingga mengakibatkan jantung Penggugat sakit sebelah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang puncaknya Penggugat memutuskan untuk meninggalkan rumah kediaman bersama pada bulan April tahun 2020;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 15 Februari 2021, yang isinya sebagai berikut:

1. Benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 480/50/VIII/1999;
2. Benar, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di xxxx xxxxxx xxxxx selama 1 tahun selanjutnya mengontrak selama 2 tahun di xxxx xxxxxxxx dan terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di xxxxx xxxxx xxxxx x No. 34 RT. 9 RW. 4 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx sampai akhirnya Penggugat pulang kerumah tanpa pamit dengan Tergugat;
3. Benar, bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat sudah bergaul sebagai suami isteri dan mempunyai 3 orang anak, anak Pertama bernama Trenadi Pramudya Rizki Marsene laki-laki berusia 20 tahun saat ini sedang mengikuti Pendidikan Polisi, anak kedua bernama Elpido Rizki Marsene laki-laki berusia 13 tahun duduk di bangku SMP IT IQRA xxxx xxxxxxxx, dan anak ketiga bernama Faris Omair Niscala laki-laki 8 tahun sekolah di SD Al-Azhar xxxx xxxxxxxx;
4. Tidak benar, yang benar adalah selama 1 tahun setelah menikah Penggugat dan Tergugat memang sering bertengkar hal itu disebabkan karena Tergugat masih pengangguran padahal Penggugat semestinya sudah menyadari kalau saat penggugat dan Tergugat sepakat untuk menikah sama-sama dalam keadaan menganggur. Penggugat mengutarakan niat menikah dengan Tergugat dengan tujuan ingin membahagiakan orang tua dan mendapat restu dari kedua belah pihak orang tua. Karena Tergugat menghindari konflik yang semakin menjadi, Tergugat memutuskan untuk merantau dan puji syukur kepada Allah, SWT tidak lama setelah itu Tergugat diterima menjadi PNS Provinsi Bengkulu. Setelah Tergugat diterima menjadi PNS, Tergugat pulang menjemput anak dan Penggugat, selama lebih kurang dua bulan Tergugat membujuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk ikut dengan Tergugat ke Bengkulu tempat Tergugat bekerja hingga akhirnya Peggugat mau ikut ke Bengkulu, semenjak saat itu kehidupan rumah tangga antara Peggugat dan Tergugat harmonis dapat dibuktikan dengan pernikahan yang telah dikaruniai tiga orang anak, ketiga anak tersebut tumbuh dan dapat sekolah seperti anak-anak yang lain;

5. 5. a. Tidak benar antara Peggugat dan Tergugat mempunyai pandangan hidup yang berbeda karena sebelum menikah kami telah berpacaran terlebih dahulu selama 3 tahun dan masing-masing antara Peggugat dan Tergugat sudah tahu karakter dan watak masing-masing dan sebelum menikah kami sudah sepakat untuk menerima segala kekurangan masing-masing.

Dari pacaran sampai menikah antara Peggugat dan Tergugat saling mencintai, antara Peggugat dan Tergugat menghabiskan waktu bersama, waktu pacaran hampir setiap hari kami bertemu baik di kosan Peggugat maupun di kosan Tergugat. Setelah menikah Peggugat selalu patuh layaknya seorang isteri yang solehah dengan Tergugat, dan Peggugat selalu penuh perhatian dengan Tergugat.

Dapat Tergugat jelaskan walaupun Peggugat lebih dahulu tamat kuliah setahun dari Tergugat, Peggugat rela menunggu di Bengkulu dan hanya sesekali saja pulang ke Manna tempat orang tuanya Peggugat tinggal.

Sebelum Tergugat tamat kuliah walaupun belum resmi menikah karena masih berpacaran Tergugat diajak tinggal di Manna tempat orang tua Peggugat. Inilah menunjukkan bukti betapa besarnya rasa cinta antara Peggugat dan Tergugat.

Pertengkaran dan perselisihan itu terjadi hanya setahun menjelang Peggugat pulang kerumah orang tuanya, hal itu terjadi karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memperoleh penghasilan lagi selain gaji sebagai PNS, selaku suami Tergugat merasa tidak dihargai lagi, Peggugat sering pulang menjelang magrib karena



sibuk dengan pekerjaannya, apabila ditelpon sulit sekali terhubung dan jika pergi keluar kota Penggugat tidak mau minta izin dengan Tergugat lagi namun kepada orang tuanya, dan ibu mertua diminta untuk menjaga anak-anak.

Mungkin Bapak mertua Tergugat serta keluarga yang lain tidak mengetahui bahwa Penggugat sudah berkawan akrab dengan temannya yang suaminya pernah terlibat pemakaian narkoba dan dihukum serta dipecat dari pekerjaannya.

Apakah tidak wajar Tergugat sebagai suami khawatir dengan pergaulan Penggugat yang mungkin akan berimbas kepada anak-anak, karena status Penggugat masih isteri sah Tergugat

Akibat Tergugat selaku suami sering mengingatkan dan menasehati Penggugat, maka Tergugat mungkin kesal, tapi Tergugat tidak pernah mau menjawab omongan Penggugat. Tergugat berpikir waktu menasehati Penggugat mau menerima dan menganalisa serta mengevaluasi atas nasehat yang disampaikan. Tapi tanpa sepengetahuan Tergugat dia mengadu dengan orang lain.

Tergugat pernah mengingatkan agar jangan menceritakan aib keluarga kepada orang lain sebab dikhawatirkan akan memperuncing masalah. Kekhawatiran tergugat akhirnya jadi kenyataan, tanpa kompromi Penggugat bersama saudara sepupunya diam-diam mengurus izin perceraian, puncaknya Penggugat berencana memindahkan sekolah anak-anak tanpa izin dari Tergugat selaku suami.

Waktu pertengkaran dan perselisihan itu terjadi Tergugat akui jiwa dan emosi Tergugat labil sehingga perkataan dan tingkah Tergugat tidak terkontrol, waktu itu Tergugat mendapat ujian berat penghasilan Tergugat berkurang dan orang tua Tergugat sakit parah di Palembang, selama 3 bulan lebih Tergugat harus bolak-balik Bengkulu-Palembang. Selaku anak sulung Tergugat merasa punya kewajiban bersama Saudara-saudara Tergugat untuk mengurus



orang tua Tergugat yang lagi sakit sampai akhirnya orang tua Tergugat meninggal. Mungkin kesalahan terbesar bagi Tergugat karena terlalu banyak berharap kepada isteri untuk menyemangati hidupnya yang sedang mendapat cobaan.

- b. Tidak benar Tergugat mengungkit nafkah yang sudah diberikan kepada penggugat, yang benar adalah Tergugat sekedar mengingatkan Penggugat selaku isteri, bahwa dari seluruh harta seperti kendaraan dan tanah yang kebetulan disepakati atas namakan Penggugat semua ada juga jerih payah Tergugat, Penggugat yang dahulu tidak bisa memakai motor apalagi mobil berkat limpahan rejeki dari Allah sudah bisa memiliki dan pakai mobil sendiri.

Pernah sewaktu Tergugat mengajak Penggugat diskusi di malam hari sekitar satu jam ketika anak-anak sudah tidur Penggugat seakan tidak mau berdiskusi dan seolah-olah menantang Tergugat akan mengembalikan semua yang diberikan Tergugat, akibatnya Tergugat kesal tercetus juga emosi sehingga Tergugat mengatakan mau lihat apakah kamu mampu atau tidak mengembalikannya. Tapi Penggugat rasa itu hal yang wajar pertengkaran sepele dalam berumah tangga. Namun apabila membuat isteri saya sakit hati dalam kesempatan ini di depan Bapak Hakim Yang Mulia saya selaku Tergugat dengan tulus memohon maaf yang sebesar-besarnya.

- c. Tidak benar saya membenci orang tua Penggugat karena mertua saya sering ke Bengkulu untuk melihat cucunya dan tinggal di rumah kami. Mertua bagi Tergugat adalah sama dengan orang tua sendiri apalagi ayah Tergugat saat ini sudah meninggal.

Selanjutnya Tergugat tidak pernah membenci keluarga Penggugat, bukan bermaksud mengungkit namun Tergugat sekedar ingin menjelaskan dari keempat adik kandung dan keponaan Penggugat pernah tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat bertahun-tahun, antara lain :



- a. **a) DEPA SULISTINI** (adik Penggugat) tinggal selama 2 Tahun dirumah kami sampai dia menikah, dan adik ipar Tergugat inilah yang banyak membantu kehidupan kami karena dia sudah menjadi PNS terlebih dahulu.
- b. **b) EBTI** (adik Penggugat) tinggal dirumah kami dari tamat kuliah sampai menjadi PNS dan sebelum punya suami selama 6 tahun
- c. **c) RAHMA ELITA** (adik Penggugat) tinggal dirumah kami selama 1 tahun sebelum dia tinggal dirumah adik ipar saya DEPA SULISTINI
- d. **d) RAHMAT** (adik Penggugat) tinggal dirumah kami selama 2 tahun sebelum dia berkeluarga
- e. **e) MONA** (Keponakan Penggugat) tinggal dirumah kami untuk sekolah selama 2 tahun, dan sampai saat ini Mona masih teringat kenangan dia tinggal bersama kami.
- f. f) Saudara-saudara sepupuhnya seperti Wa Ris, Wa Erna, Eva dan yang lainnya apabila ke Bengkulu sering menginap dirumah dan Tergugat tidak pernah mempermasalahkannya.

Mungkin Penggugat sudah lupa walaupun dalam keadaan ekonomi masih memperhatikan karena baru bekerja sebagai PNS setiap ada keluarga yang sakit selalu direkomendasikan oleh orang tuanya untuk tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat pada saat ada keluarga yang dirujuk berobat ke Bengkulu, Penggugat hanya melihat keburukan Tergugat saja tanpa mempertimbangkan kebaikan yang pernah Tergugat perbuat.

1. 6. Tidak benar, akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan selama itu Tergugat tidak memberi nafkah, yang benar adalah Penggugat pulang ke rumah orang tuanya tanpa pamit dengan Tergugat selaku suami pada waktu Tergugat tidak di rumah karena dinas keluar kota yaitu ke Kabupaten Mukomuko, dan dalam bulan itu tidak ada pertengkaran di rumah tangga kami, Tergugat pamit dengan Penggugat setelah sudah di Manna itupun lewat SMS. Walaupun itu salah sering



dilakukan Penggugat tapi Tergugat tetap berusaha mengendalikan emosi.

Dapat Tergugat jelaskan bahwa selama berkeluarga Rekening Bank gaji dan ATM gaji Tergugat dipegang dan dipergunakan oleh Penggugat untuk kebutuhan rumah tangga sampai Penggugat serahkan kepada Tergugat sebelum pulang kerumah orang tuanya.

Tergugat pernah menipiskan uang kepada adik ipar Tergugat antara lain sebesar 4,5 juta dengan EBTI, kemudian 10 juta dengan RAHMA dan 1 juta dengan RAHMAT itulah kemampuan Tergugat seorang PNS yang gajinya sudah banyak dipotong hutang, dan Tergugat juga harus membiayai keperluan anak yang pertama yang kebetulan tinggal bersama Tergugat yang sekarang sedang mengikuti pelajaran jarak jauh pendidikan polisi, Kemudian selama 3 (tiga) bulan terakhir Tergugat juga harus mengangsur kredit rumah sebesar Rp850.000,00 per bulan, padahal dalam perjanjian isteri yang membayar angsuran tersebut, sebab Penggugatlah yang berambisi membeli rumah tersebut.

Saat ini Penggugat menutup akses Penggugat untuk menemui kedua orang anak-anak Penggugat dan Tergugat, sehingga Tergugat tidak bisa menghubungi kedua anak Tergugat lagi karena nomor HP kedua anaknya tidak aktif lagi. sedangkan nomor HP Tergugat untuk menghubungi Penggugat di blokir semua, dan sampai sekarang Tergugat belum ketemu dengan kedua orang anak Tergugat yang nomor dua dan yang bungsu.

Bagaimana Tergugat harus memberi nafkah batin kalau Tergugat datang ke rumah Penggugat dan Tergugat jangankan dikasih kesempatan menjelaskan permasalahan namun disuruh duduk pun tidak boleh karena langsung diusir tanpa tahu apa kesalahan Tergugat;

1. 7. Bahwa Anak Tergugat dan Penggugat yang pertama Trenadi Pramudya RM sudah berusia 20 tahun yang insya allah akan dilantik menjadi anggota polisi bulan Juni 2021 nanti. Selaku orang tua Tergugat sudah menandatangani perjanjian dan menyerahkan kepada negara ini sehingga institusinya yang punya hak untuk menempatkan dimana dia harus bertugas.



Sedangkan anak saya yang nomor dua ELPIDO RM dan bungsu FARIS OMAIR NISCALA mereka sekolah di kota Bengkulu, yaitu di SMP IT IQRA dan SD AL-AZHAR, Tergugat tidak bersedia mereka tinggal di Manna, alasannya pendidikan kedua anak tersebut ada di xxxx xxxxxxxx, Tergugat sudah mengeluarkan biaya yang banyak untuk bisa memasukan anak-anaknya di sekolah terbaik di provinsi ini, untuk itu Tergugat keberatan untuk ikut Penggugat pindah ke Manna, jika memang Penggugat ingin dekat dengan kedua anak-anaknya Penggugat yang harus pindah ke Bengkulu. Karena kepindahan Penggugat ke Manna tanpa sepengetahuan dan seizin dari Tergugat selaku suami sahnya.

Kekawatiran Tergugat beralasan karena pernah anak yang nomor dua mau dipindahkan ke Manna tanpa sepengetahuan dan izin dari Tergugat, dan Tergugat baru mengetahuinya ketika diberi tahu pihak SD AL-AZHAR ada seseorang yang mengurus pindah anak Tergugat, lalu Tergugat datang ke sekolah tersebut. Beruntung Tergugat cepat diinformasikan dan pihak SD AL AZHAR tidak mau mengeluarkan surat pindah anak Tergugat, lalu Tergugat pergi ke SMP IT Iqra ternyata anak Tergugat yang bernama ELPIDO RM sudah di pindahkan ke Manna, walaupun kecewa Tergugat tahan amarah, lalu Tergugat menghubungi pemilik sekolah sehingga pihak sekolah membatalkan kepindahan anak tersebut, Tergugat tidak ingin masalah jadi panjang yang nantinya bisa mempengaruhi psikologis anak-anak.

1. 8. Benar pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan, namun pertemuan antara Penggugat dan Tergugat tidak lebih dari sepuluh menit tepatnya di pantai Panjang xxxx xxxxxxxx, dan Tergugat hanya mendengar penjelasan Penggugat saja setelah itu Penggugat pamit tanpa mau sedikit saja mendengar penjelasan Tergugat dan pihak keluarga membiarkan saja kepergian Penggugat seakan-akan hanya ingin melengkapi administrasi saja.

Kemudian dimulai dari Kantor Penggugat Diknas Provinsi Bengkulu (tempat Penggugat bekerja), BKD Provinsi Bengkulu sampai



dengan Inspektorat Provinsi Bengkulu, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah dipertemukan untuk dilakukan mediasi, jadi tahapan proses izin perceraian ini tidak dilalui.

Pernah Tergugat meminta tolong dengan keluarga Penggugat untuk membujuk Penggugat namun sia-sia karena orang tua Penggugat beranggapan hanya ingin proyek dari Tergugat dan mengira Tergugat memberi upah untuk membujuk Penggugat, Tergugat tidak enak hati dengan orang yang sudah tulus membantu untuk kebaikan Penggugat dan Tergugat. Dalam kesempatan ini Tergugat ingin menyampaikan bahwa Tergugat di kantor hanya selaku PPK yang secara aturan tidak diperbolehkan melaksanakan proyek atau kegiatan sesen pun.

1. 9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Saya selaku Tergugat memohon dengan kerendahan hati kepada Bapak Hakim Yang Mulia memberikan keputusan kepada Tergugat untuk berdamai dengan Penggugat dan Penggugat mau mencabut laporannya, dan meneruskan rumah tangganya bersama Tergugat, Tergugat akan berjanji akan memperbaiki kesalahan yang pernah Tergugat perbuat. Karena Tergugat sangat menyayangi Penggugat selaku Isteri.

Apabila ada perjanjian tertulis yang diajukan oleh Penggugat selagi tidak menabrak Aqidah dan Hukum di Negara ini maka Tergugat siap berjanji dan menandatangani.

TANGGAPAN TENTANG PERCERAIAN

Tanggapan Tergugat atas keinginan Penggugat mau bercerai dengan Tergugat adalah **Tidak mau Bercerai**, dengan alasan:

1. 1. Antara Penggugat dan Tergugat sudah cukup lama berumah tangga yakni 21 tahun;
2. 2. Antara Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 3 orang anak, yang saat ini masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang orang tua;
3. 3. Memikirkan perasaan anak-anak, pendidikan anak-anak dan masa depan anak-anak;
4. 4. Dalam berumah tangga rasanya biasa terjadi pertengkaran, yang



penting bagaimana mencari solusi agar pertengkaran itu tidak terulang lagi;

5. 5. Dalam hukum sebab akibat pertengkaran dan perselisihan terjadi antara Penggugat dan Tergugat akibat tiga tahun belakangan penghasilan Tergugat akui berkurang. Namun semenjak awal tahun 2020 hal tersebut perlahan-lahan mulai teratasi. Untuk itu Tergugat yakin pertengkaran dan perselisihan itu tidak akan terulang lagi kalau masing-masing Pihak menyadari kekeliruannya dan sama-sama memperbaiki diri.

Bahwa atas jawaban yang diajukan oleh Tergugat, maka Penggugat diwakili oleh kuasanya menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 01 Maret 2021, yang mana dalam replik tersebut Penggugat tetap mempertahankan gugatannya. Sebagaimana yang selengkapnya telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Bahwa atas replik yang diajukan oleh Penggugat melalui kuasanya, Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis tertanggal 15 Maret 2021 yang isinya tetap mempertahankan isi jawabannya sebagaimana yang selengkapnya telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, kedua belah pihak menyatakan jawab-jinawab telah cukup, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan ke tahap pembuktian;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Maret 2021, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat diwakili oleh kuasanya mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Bukti Surat.

1. 1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor: 480/50/VIII/1999 tanggal 20 Agustus 1999. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. 2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Elpido Rizki Marsene



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1771-LT-28012011-0022 tertanggal 28 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. 3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Faris Omair Niscala Nomor 1771-LT-23062014-0013 tertanggal 23 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bukti Saksi-saksi.

1. SAKSI 1, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Desa Gunung Sakti, Kecamatan Manna, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Gunung Sakti, Kecamatan Manna, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, kemudian pindah di rumah kontrakan selama 2 tahun, terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di xxxxx xxxxx xxxxx x RT 9 No. 34 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan Singgaran Pati, xxxx xxxxxxxx, sampai berpisah tempat tinggal;
- - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2000 rumah tangga mereka mulai goyah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- - Bahwa penyebabnya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat terkait kebiasaan sehari-hari Penggugat yang menurut Tergugat pemalas dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengurus rumah dengan baik;

- - Bahwa saksi mengetahui alasan perselisihan dan pertengkaran tersebut saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, saksi melihat sendiri Tergugat yang terus menerus marah-marah atas semua yang dilakukan Penggugat;
- - Bahwa walaupun sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, namun hubungan Tergugat dengan keluarga Penggugat tetap baik, karena permasalahan yang menjadi penyebab pertengkaran hanya terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- - Bahwa walaupun sudah sangat lama dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun Penggugat masih menahannya sehingga antara Penggugat dan Tergugat berdamai kembali;
- - Bahwa karena Penggugat tidak tahan lagi menghadapi sikap Tergugat yang sering kali marah-marah kepada Penggugat, maka Penggugat bersama dua anaknya pulang ke rumah saksi pada bulan April tahun 2020;
- - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi, Penggugat pulang ke rumah orangtuanya sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- - Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak pernah berkumpul lagi sampai sekarang;
- - Bahwa selama berpisah anak kedua dan ketiga Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat, dan selama Penggugat dan kedua anaknya tinggal dengan saksi, nampak bahwa kedua anak tersebut dirawat dan dididik dengan baik oleh Penggugat;
- - Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
- - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Resnen binti Ta'in, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, beralamat di Jalan H. M. Yasin I RT.08, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan Pasar Manna, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
- - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Gunung Sakti, Kecamatan Manna, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, kemudian pindah di rumah kontrakan selama 2 tahun, terakhir Penggugat dan Tergugat membina rrumah tangga di xxxxx xxxxx xxxxx x RT 9 No. 34 xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan Singgaran Pati, xxxx xxxxxxxxx, sampai berpisah tempat tinggal;
- - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2 tahun menikah, rumah tangga mereka mulai goyah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- - Bahwa penyebabnya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat karena Penggugat terlalu sering memberikan bantuan kepada keluarganya, sampai Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa ayah dan saudara Penggugat diurus seperti mereka adalah suami Penggugat;
- - Bahwa selama ini yang saksi ketahui Penggugat sangat baik dalam mengurus keluarga terlebih dalam mendidik anak-anaknya;
- - Bahwa saksi mengetahui alasan perselisihan dan pertengkaran tersebut karena mendengar cerita dari Penggugat;
- - Bahwa walaupun sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, namun hubungan Tergugat dengan keluarga Penggugat tetap baik, karena baik Penggugat maupun Tergugat masih sering membantu keluarga Penggugat jika ada keperluan di xxxx xxxxxxxxx;
- - Bahwa walaupun sudah sangat lama dalam rumah tangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun Penggugat masih menahannya sehingga antara Penggugat dan Tergugat berdamai kembali;

- - Bahwa karena Penggugat tidak tahan lagi menghadapi sikap Tergugat yang sering kali marah-marah kepada Penggugat, maka Penggugat bersama dua anaknya pulang ke rumah saksi pada bulan April tahun 2020;
- - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi, Penggugat pulang ke rumah orangtuanya sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- - Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak pernah berkumpul lagi sampai sekarang;
- - Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
- - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat melalui kuasanya menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukan dan tidak mengajukan suatu apapun lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah diberikan kesempatan oleh majelis Hakim untuk mengajukan bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi-saksi, maka Tergugat pada hari itu juga mengajukan bukti-bukti berupa:

Bukti Surat

1. Asli Foto Keluarga yang menunjukkan keharmonisan Penggugat dan Tergugat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, yang ternyata tidak dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T-1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat Nomor 1771022312080015 tertanggal 28 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bukti surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, yang ternyata tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan tidak dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T-2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

- c. 3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat Nomor 1771022312080015 tertanggal 14 November 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, yang ternyata tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan tidak dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T-3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- d. 4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat Nomor 1771022312080015 tertanggal 06 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, yang ternyata tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan tidak dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T-4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- e. 5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Elpido Rizky Marsin Nomor 422/um/2007 yang dikeluarkan tanggal 05 Februari 2007 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx. bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, yang ternyata tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan tidak dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T-5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- f. 6. Asli Surat Pernyataan atas nama Asni Wati, selaku tetangga Penggugat dan Tergugat, memberikan pernyataan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selama menjadi tetangganya rukun dan harmonis serta Tergugat sering membantu keluarga Penggugat jika berada di xxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, yang ternyata tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan tidak dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T-6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- g. 7. Asli Surat Pernyataan atas nama Dra. Hj. Nitaia Suryani, selaku teman kantor Tergugat, memberikan pernyataan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selama menjadi rekan



kerjanya rukun dan harmonis, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, yang ternyata tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan tidak dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T-7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bukti Saksi-saksi

1. 1. SAKSI 3, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tenaga lapangan harian, beralamat di Jalan Timur Indah, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- – Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- – Bahwa saksi telah bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sejak 15 tahun yang lalu;
- – Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- – Bahwa saksi mengetahui selama tinggal bertetangga, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, yang sekarang anak pertama ikut dengan Tergugat sedangkan anak kedua dan ketiga ikut Penggugat;
- – Bahwa selama saksi menjadi tetangga Penggugat dan Tergugat, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat nampak rukun dan harmonis, karena yang terlihat interaksi antara Penggugat dan Tergugat nampak penuh kasih sayang;
- – Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- – Bahwa saksi mengetahui sejak 8 bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pulang ke umah orangtuanya, dan sampai sekarang tidak pernah nampak lagi di rumah kediaman bersama;
- – Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- – Bahwa selama ini yang saksi lihat Penggugat dan Tergugat dalam mengasuh anaknya sangat baik, penuh kasih sayang, salah satu



buktinya adalah Peggugat dan Tergugat seringkali bersama-sama mengantar maupun menjemput anak-anaknya sekolah;

1. 2. SAKSI 4, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, beralamat di Jalan Hibrida 12 RT.17, Kelurahan Sido Mulyo, Kecamatan Gading Cempaka, xxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. – Bahwa saksi kenal dengan Peggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman Tergugat;
 2. – Bahwa saksi telah berteman dengan Tergugat sejak 3 tahun yang lalu;
 3. – Bahwa hubungan Peggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 4. – Bahwa saksi mengetahui selama berteman dengan Tergugat, Peggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, yang sekarang anak pertama ikut dengan Tergugat sedangkan anak kedua dan ketiga ikut Peggugat;
 5. – Bahwa selama saksi berteman dengan Tergugat dan saksi sering berkunjung ke rumah Peggugat dan Tergugat kondisi rumah tangga Peggugat dan Tergugat nampak rukun dan harmonis, karena yang terlihat interaksi antara Peggugat dan Tergugat nampak penuh kasih sayang;
 6. – Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran yang terjadi antara Peggugat dan Tergugat;
 7. – Bahwa saksi mengetahui sejak 7 bulan yang lalu, Peggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Peggugat pulang ke rumah orangtuanya, dan sampai sekarang tidak pernah nampak lagi di rumah kediaman bersama;
 8. – Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Peggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
 9. – Bahwa setahu saksi selama Peggugat dan Tergugat berpisah belum dilaksanakannya usaha mediasi;
1. 3. SAKSI 5, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS di Satpol PP, beralamat di Jalan RE Martadinata X RT. 08 RW. 02, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandang, Kecamatan Kampung Melayu, xxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- – Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah paman Tergugat;
- – Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- – Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, yang sekarang anak pertama ikut dengan Tergugat sedangkan anak kedua dan ketiga ikut Penggugat;
- – Bahwa selama ini saksi mengetahui dari cerita Tergugat, bahwa selama ini kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- – Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- – Bahwa saksi tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat 5 bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pulang ke rumah orangtuanya, dan sampai sekarang tidak pernah nampak lagi di rumah kediaman bersama;
- – Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- – Bahwa saksi bersama dengan Tergugat pernah mendatangi Penggugat di rumah orangtuanya dengan tujuan untuk merukunkan kembali, namun kedatangan saksi tidak disambut baik oleh keluarga Penggugat;

1. 4. Saksi, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Biro Umum Sekda xxxx xxxxxxxx, beralamat di Jalan Korpri 4 Nomor 153 A, Kelurahan Bentiring, Kecamatan xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. – Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah rekan kerja Tergugat;
2. – Bahwa saksi menjadi rekan kerja Tergugat sejak 10 tahun yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu;

3. – Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
4. – Bahwa saksi mengetahui selama berteman dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
5. – Bahwa selama saksi menjadi rekan kerja Tergugat, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat nampak rukun dan harmonis, karena yang terlihat interaksi antara Penggugat dan Tergugat nampak penuh kasih sayang, contohnya adalah Penggugat seringkali datang ke tempat kerja Tergugat untuk menunggu Tergugat menyelesaikan pekerjaannya sehingga Penggugat dan Tergugat bisa pulang bersama serta seringkali Tergugat memberikan hadiah atau buah tangan untuk Penggugat saat Tergugat melaksanakan perjalanan dinas;
6. – Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
7. – Bahwa saksi mengetahui sejak 1 tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pulang ke umah orangtuanya, dan sampai sekarang tidak pernah nampak lagi di rumah kediaman bersama;
8. – Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
9. – Bahwa selama ini yang saksi lihat Penggugat dan Tergugat dalam mengasuh anaknya sangat baik, penuh kasih sayang, salah satu buktinya adalah Peggugat dan Tergugat seringkali bersama-sama mengantar maupun menjemput anak-anaknya sekolah;

Bahwa Tergugat telah menyatakan cukup dengan alat-alat bukti yang telah diajukan dan tidak mengajukan suatu apapun lagi;

Bahwa kedua belah pihak yang berperkara telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing secara lisan pada tanggal 29 Maret 2021, Penggugat yang diwakili kuasanya menyampaikan kesimpulannya bahwa tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tetap pada jawabannya bahwa tidak ingin bercerai dengan Penggugat karena selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumahtangga dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah melanggar norma, peraturan perundang-undangan dan selalu menjalankan kewajibannya sebagai suami;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai xxxxxxx xxxxxx xxxxx telah memperoleh surat izin untuk mengajukan perceraian dari Pejabat sebagaimana yang diatur dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi xxxxxxx xxxxxx xxxxx jo Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990, maka pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara *a quo*, di persidangan pihak Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Mna dan pemanggilan tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 26 ayat (1) sampai ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu cukup beralasan hukum untuk melaksanakan pemeriksaan perkara ini di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan telah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat memberi kuasa kepada Edi Rusman, S.H. sebagai Advokat/Penasihat Hukum, yang berkantor di Kantor Hukum Edi Rusman, S.H. & Partners, beralamat di Jalan Gedang Melintang RT. 07 Nomor 77, Kelurahan Ketapang Besar, Kecamatan Pasar Manna, xxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Manna Nomor 04/SK/2021 tertanggal 11 Februari 2021, menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, nama para pihak, kualitas dan kedudukan para pihak, pokok perkara, nomor perkara atau kompetensi relatif pengadilan agama tempat berperkara. Dengan demikian, surat kuasa tersebut adalah sah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) Rbg jo. SEMA Nomor 2 Tahun 1959;

Menimbang bahwa pemberian kuasa dari Penggugat kepada penerima kuasa telah mempedomani petunjuk sesuai Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg, jjs Pasal 1 ayat (1),(2), Pasal 2 ayat (1), (2),Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 52/KMA/III/2011, tanggal 23 Maret 2011. Atas dasar hukum tersebut maka Penerima kuasa secara formil telah memiliki *legal standing* yang sah untuk bertindak mewakili kliennya dalam proses perkara ini di Pengadilan Agama Manna;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa sejak tahun 2000, Tergugat dengan Penggugat berselisih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bertengkar terus menerus, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena perbedaan pandangan hidup, Tergugat selalu mengungkit nafkah yang telah diberikan kepada Penggugat dan Tergugat membenci keluarga Penggugat, dan puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul bersama lagi sejak bulan April tahun 2020 lalu, Penggugat pulang ke rumah orangtuanya sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan upaya memperbaiki rumah tangga dengan melibatkan pihak keluarga serta pihak lain sudah dilakukan namun tidak berhasil, oleh karenanya Penggugat merasa tidak ada harapan lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis terhadap gugatan Penggugat yang pada pokoknya Tergugat membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, terutama berkaitan dengan pernikahan mereka. Namun, membantah sebagian dalil-dalil lainnya, terutama berkaitan dengan penyebab permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, Tergugat juga memberikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa P-1, P-2 dan P-3 serta 2 orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan posita nomor (1) yang didukung dengan bukti P-1 telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara agama Islam dan sampai saat ini masih terikat dalam sebuah perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai kapasitas atau kedudukan hukum (*legal standing*)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa T-1 sampai dengan T-7 serta 4 orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti T-1 adalah berupa asli foto, bukti tersebut diajukan Tergugat untuk membuktikan bahwa selama ini kondisi rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat rukun dan harmonis, namun oleh Penggugat melalui kuasanya tidak dikonfirmasi kebenarannya, maka Majelis Hakim berpendapat kedudukan bukti foto yang diajukan oleh Tergugat tidak termasuk alat bukti yang diakui telah dilakukan uji keautentikan atau menurut keterangan ahli, maka bukti tersebut tidak sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T-2, T-3 dan T-4 (yang ketiga bukti tersebut adalah berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat sebagai kepala keluarga), T-5 (Fotokopi Kutipan Akta Lahir anak atas nama Elpido Rizki Marsene), T-6 (Asli Surat Pernyataan atas nama Asni Wati sebagai tetangga Tergugat), T-7 (Asli Surat Pernyataan atas nama Dra. Hj. Nitaia Suryani sebagai rekan kerja Tergugat), yang mana bukti tersebut diajukan oleh Tergugat untuk membuktikan bantahannya terkait alasan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, namun Majelis Hakim berpendapat karena bukti-bukti tersebut tidak bermaterai cukup kemudian tidak dapat dicocokkan dengan aslinya untuk bukti T-2, T-3, T-4 dan T-5, sehingga semua bukti tersebut tidak memenuhi syarat sah diajukannya suatu alat bukti, berdasarkan hal tersebut oleh Majelis Hakim bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang ternyata keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat memberikan keterangan bahwa saksi melihat sendiri maupun mendengar sendiri bahwa selama ini Penggugat sering kesulitan menghadapi sikap Tergugat yang suka marah-marah terhadap semua tindakan yang dilakukan oleh Penggugat hingga puncaknya Penggugat sudah tidak tahan lagi menghadapi sikap Tergugat dan tidak mungkin bersatu kembali dalam sebuah pernikahan, bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat memutuskan untuk berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak bulan April tahun 2020;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menghadirkan 4 orang saksi yang ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa 4 orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat memberikan keterangan bahwa selama mengenal Tergugat dan Penggugat pernikahan keduanya nampak rukun dan harmonis, namun memang sejak hampr 1 tahun lalu antara Tergugat dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal tidak pernah terlihat bersama lagi, walaupun keempat saksi tersebut tidak mengetahui alasan perpisahan yang terjadi antara Tergugat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Tergugat yaitu Sabaryadi bin Ibnu, saksi adalah paman Tergugat dalam keterangannya saksi pernah mendatangi keluarga Penggugat untuk berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat melalui kuasanya dan Tergugat dalam jawab-jinawab, bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi, majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami istri dan dikarunia 3 orang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 3. Bahwa kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
4. 4. Bahwa alasan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi karena Tergugat sering marah-marah terhadap setiap tindakan yang dilakukan oleh Penggugat;
5. 5. Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 tahun;
6. 6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipersatukan lagi;
7. 7. Bahwa Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga, antara suami-istri telah terjadi berpisah tempat tinggal dan ternyata tidak ada keinginan untuk berkumpul kembali dalam satu rumah tangga, yang sebelumnya telah didahului dengan seringnya terjadinya perselisihan dan pertengkaran, apalagi kemudian disertai pisah tempat tinggal yang berlangsung kurang lebih selama 1 tahun, maka hal ini menunjukkan atau patut diduga bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) sedemikian rupa sehingga sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan qaidah fiqihyah, sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درء المفساد مقدّم على جلب المصالح

Artinya: *“mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”;*

Menimbang, bahwa hal ini juga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan, *“Bahwa dalam perkecokan tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri; apakah perkawinan itu masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah “pecah”, maka perkawinan itu sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh”;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan dalil yang termaktub dalam *Kitab Ghayatul Maram*, sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya : *“Di waktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di saat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan haknya terhadap hak asuh anak (hadhanah) tersebut atas anak kedua yang bernama Elpido Rizki Marsene bin Fanzurni, laki-laki umur 13 tahun dan anak ketiga yang bernama Faris Omar Niscala bin Fanzurni laki-laki umur 8 tahun, Penggugat mengajukan bukti P-2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, telah bermaterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun bukti akta tersebut didukung oleh alat bukti lain yaitu keterangan 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat melalui kuasanya serta tidak ada bantahan dari Tergugat terkait alat bukti tersebut, maka terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sejak berpisah tempat tinggal anak kedua dan ketiga Penggugat dan Tergugat, ikut dengan Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat, karena Penggugat berpendapat bahwa anak tersebut belum dewasa dan masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang penuh dari Penggugat selaku ibu, sesuai dengan keterangan 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat bahwa selama berpisah anak kedua dan ketiga Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat sendiri dengan baik dan tidak kekurangan apapun;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat juga memberikan keterangan selama saksi-saksi mengenal Tergugat maupun Penggugat, baik Tergugat dan Penggugat keduanya sangat baik dalam mendidik dan mengasuh ketiga anaknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menemukan fakta bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang tinggal bersama dengan Penggugat selaku ibu kandungnya walaupun Tergugat memperlakukan kedua anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat, namun Tergugat tidak dapat membuktikan sebaliknya bahwa Penggugat tidak layak sebagai seorang ibu untuk merawat kedua anak Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat tidak menyebabkan putusannya hubungan/silaturahmi anak dengan Penggugat dan Tergugat selaku ibu dan ayah kandungnya, hal mana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa anak berhak mendapat pengasuhan dari orang tuanya *in casu* Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat segala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aturan mengenai pengasuhan anak harus dipahami dengan landasan asas tersebut yaitu kepentingan terbaik untuk anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 bahwa anak yang bernama Elpido Rizki Marsene laki-laki walaupun telah berumur 13 tahun yaitu umur yang telah melewati batas *mumayyiz*, berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat memberikan keterangan bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, anak tersebut diasuh oleh Penggugat sendiri dengan baik dan penuh kasih sayang tanpa kekurangan suatu apapun, maka telah cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Penggugat memberikan perhatian terhadap pemenuhan hak-hak dasar anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 serta keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat Majelis Hakim dapat berkesimpulan bahwa anak ketiga Penggugat dan Tergugat berusia 8 tahun, dan oleh karena itu anak tersebut belum mencapai usia *mumayyiz*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, hak asuh anak yang belum mencapai usia *mumayyiz* atau 12 (dua belas) tahun menjadi hak ibu *in casu* Penggugat, sepanjang dapat dibuktikan bahwa kepentingan terbaik anak menghendaki keadaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak (hadhanah), Majelis Hakim menetapkan bahwa Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) atas kedua anak bernama Elpido Rizki Marsene, laki-laki umur 13 tahun dan anak ketiga yang bernama Faris Omar Niscala bin Fanzurni laki-laki umur 8 tahun;

Menimbang, bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat yang sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat, dan Penggugat merupakan ibu kandung yang memberikan perawatan yang baik dan memberikan kasih sayang yang dibutuhkan oleh seorang anak dan tidak ada hal yang melarang untuk mendapatkan hak asuh anak (hadhanah), maka hak asuh anak (hadhanah) kepada Penggugat selaku ibu kandungnya sesuai dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana mengutip pendapat Syekh Ibrahim Al-banjuri dalam kitabnya *Al Banjuri* Jus II halaman 195 yang diambil alih oleh pendapat Majelis Hakim, berbunyi "*Apabila seorang laki-laki bercerai dengan*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istrinya, dan ia mempunyai anak dari perkawinan tersebut, maka istrinya lebih berhak untuk memeliharanya.”;

Menimbang, bahwa adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat tidak menyebabkan putusannya hubungan/silaturahmi anak dengan Penggugat dan Tergugat, hal mana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa anak berhak mendapat pengasuhan dari orang tuanya *in casu* Penggugat dan Tergugat, maka segala hal yang menyebabkan hak anak tersebut tidak terpenuhi, termasuk menghalangi akses orang tua kepada anak, dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dan juga berdasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007, yang mengandung kaidah hukum bahwa “*Ketika gugatan Penggugat agar hak hadhanah atas anak tersebut ditetapkan berada padanya beralasan untuk dikabulkan, maka tidak boleh mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak (menjenguk, membantu mendidik serta membawa anak guna mencurahkan kasih sayang)*”, maka Majelis Hakim secara *ex officio* perlu mencantumkan amar mengenai kewajiban Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;

Menimbang, bahwa apabila orang tua pemegang hak asuh anak (hadanah) tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh anak (hadanah) untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anak Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (hadanah);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku beserta dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat.);
3. Menetapkan anak bernama anaki, laki-laki umur 13 tahun dan anak laki-laki umur 8 tahun berada di bawah hak asuh (hadhanah) Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Penggugat agar memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada amar nomor 3;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Senin tanggal 12 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1442 Hijriah oleh Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I. dan Qurratul A'yuni, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Kasvina Melzai, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diwakili oleh kuasanya serta Tergugat.

Hakim Anggota	Ketua Majelis
---------------	---------------



Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I.	Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I.
Hakim Anggota	
Qurratul A'yuni, S.H.I.	Panitera Pengganti
	Kasvina Melzai, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 200.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 345.000,00

(Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).